



Jln. Jenderal Sudirman No. 13 Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi
Telepon : 081241230349, Email : bawaslu.kabupaten.wakatobi@gmail.com
Laman : <http://wakatobi.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

NOMOR: 01.A/HM.00.02/SG-15/02/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2021**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang** :
- Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wakatobi, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Wakatobi; dan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tentang pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
 - Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tahun 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tahun 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lua Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Mengingat : Mengingat Surat Edaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik;
2. Pelaksanaan pengujian konsekwensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon iformasi;
4. Penyusunan daftar informasi publik;
5. Penyusunan laporan layanan; dan
6. Penanganan sengketa informasi publik

c. Atasan PPID bertugas:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publi;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan iformasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi.

d. PPID bertugas:

1. Menyusun prosedur operasional standar yang diberikan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali infromasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekwensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan

11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinanannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:

1. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM KIP bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor DIPA-115.01.2.686470/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 05 Februari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

KETUA,



LA ODE MUHAMAD ARIFIN, S.Pd., S.AP., M.Si.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sultra di Kendari;
2. Komisi informasi Sultra di Kendari;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sultra di Kendari;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Bawaslu
Kabupaten Wakatobi

Nomor : 01.A/HM.00.02/SG-15/02/2021
Tanggal : 05 Februari 2021

SUSUNAN

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021

No	STRUKTUR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1	LA ODE MUHAMAD ARIFIN, S.Pd.,S.AP.,M.Si.	Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Pembina PPID
2	LA ODE JANURIA, SH.	Kordiv. Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
3	ARFIS, SP.	Koordiv. Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga	Tim Pertimbangan
4	MUHAMAD ARIS DAUD, SE.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	JEMI, SH	Staf Devisi Pengawasan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
6	FAISAL, S.Si	Staf Devisi Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
7	Wa Ode Fahmi, S.Pd.	Staf Devisi SDMO	Petugas Pelayanan Informasi
8	YASIR ARAFAH	Staf Devisi HPP	Petugas pelayanan informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

KETUA,

LA ODE MUHAMAD ARIFIN,
S.Pd.,S.AP.,M.Si.